KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN

HAK ASASI MANUSIA

JAWA BARAT

DAN

UNIVERSITAS TERBUKA BANDUNG

TENTANG

PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor : W.11-6098.HH.05.05 Tahun 2020
Nomor : 3152/UN31.UPBJJ.15/HK.01.00/2020

Pada hari ini, Kamis tanggal tiga belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh (13-08-2020) bertempat di Bandung, yang bertanda tangan di bawah ini :

Drs. IMAM SUYUDI, Bc.IP, SH., MH.	:	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat, berkedudukan di Jalan Jakarta Nomor 27 Kota Bandung, bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat, selanjutnya disebut PIHAK I.
Drs. ENCENG, M.Si.	:	Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka Bandung, berkedudukan dan beralamat di Jalan Panyileukan Raya Nomor 1 A Soekarno Hatta, Kota Bandung, bertindak untuk dan atas nama Universitas Terbuka Bandung, selanjutnya disebut PIHAK II.

Paraf :
Pihak kesatu_____ Pihak kedua_____

PIHAK I dan PIHAK II yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK bersepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini sebagai pedoman PARA PIHAK untuk melakukan Kerja Sama tentang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

(2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk :

a. memfasilitasi kebutuhan PIHAK I dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
b. mewujudkan sumber daya manusia unggul dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.
c. meningkatkan hubungan kelembagaan PARA PIHAK melalui Kerja Sama dalam hal pendidikan bagi pegawai PIHAK I pada Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka Bandung serta pelaksanaan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat PIHAK II di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat;
d. mempersiapkan pelaksanaan Kerja Sama tentang pelaksanaan Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a;
e. publikasi dan implementasi karya ilmiah; dan
f. pemanfaatan fasilitas belajar milik PARA PIHAK.

Pasal 2

OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di Instansi PARA PIHAK.

Paraf :
Pihak kesatu_____ Pihak kedua_____

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

a. penyelenggaraan pendidikan, berupa program Pendidikan Diploma, Sarjana (Strata 1), program Magister (Strata 2), dan program Doktoral (Strata 3) yang diselenggarakan oleh PIHAK II
b. penelitian, berupa penelitian bagi para mahasiswa dan dosen yang lebih difokuskan dalam bidang yang menjadi tugas dan fungsi PIHAK I;
c. pengabdian kepada masyarakat, berupa kegiatan penyuluhan, kegiatan pelayanan konsultasi dan saling berkolaborasi mengenai pengabdian kepada masyarakat yang diadakan oleh PIHAK I; dan
d. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4
PELAKSANAAN

(1) PARA PIHAK menyetujui pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan dituangkan lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur :
   a. rincian tanggung jawab;
   b. mekanisme pelaksanaan;
   c. hak dan kewajiban PARA PIHAK; dan
   d. hal lain yang dianggap perlu.

(2) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan perubahan dalam ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perubahan.

(3) PARA PIHAK dapat melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Paraf :
Pihak kesatu_____ Pihak kedua_____

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya secara proporsional dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
(2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7

BERAKHIRNYA KERJA SAMA

(1) PARA PIHAK sepakat bahwa Kesepakatan Bersama ini berakhir dalam hal:
   a. berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama dan tidak diperpanjang oleh PARA PIHAK;
   b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama sebelum jangka waktu kerja sama berakhir;
   c. keadaan kahar *(Force* Majeure) yang tidak dapat diatasi oleh PARA PIHAK, sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini; atau
   d. terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini tanpa terikat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(2) Dalam hal salah satu pihak berkehendak menghentikan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berakhir, pihak yang berkehendak menghentikan wajib menyampaikan secara

tertulis alasan penghentiannya paling lambat jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum penghentian dilaksanakan.

(3) Pengakhiran Kesepakatan Bersama yang disebabkan oleh ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pengakhiran Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE)*

(1) Keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK yang mempengaruhi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sehingga pekerjaan yang telah ditentukan dalam Kesepakatan Bersama ini menjadi tidak dapat dipenuhi.

(2) Keadaan kahar *(force majeure)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rnencakup tetapi tidak terbatas pada :

a. bencana sosial seperti, peperangan, huru-hara, kerusuhan, revolusi, kebakaran, pemogokan secara nasional, atau bencana sosial lainnya;
b. bencana alam seperti banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, angin topan, atau bencana alam lainnya; dan
c. akibat perubahan kebijakan pemerintah di bidang moneter, penyiaran, pertelekomunikasian serta keadaan lainnya yang ditetapkan Pemerintah sebagai kondisi kahar (*force majeure*).

(3) Keterangan tentang kebenaran adanya keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat/dikeluarkan oleh instansi/pejabat pemerintah yang berwenang.

(4) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK II wajib memberikan laporan tertulis paling lambat 14 hari kalender kepada PIHAK I, dan atas dasar laporan tertulis dari PIHAK II, maka PIHAK I akan mengadakan penelitian atau konfirmasi ke instansi/pejabat Pemerintah terkait melalui tim yang dibentuk oleh PIHAK I.

(5) Berita Acara hasil penelitian/konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), akan dilakukan penyelesaian lebih lanjut mengenai pelaksanaan Kesepakatam Bersama ini, atau PARA PIHAK dibebaskan untuk sementara dari segala kewajiban sampai dengan keadaan kahar (*force majeure*) tersebut berakhir atau sampai dengan

disepakatinya tindakan/langkah yang perlu diambil pasca keadaan kahar (*force majeure*) dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9

PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI

(1) PARA PIHAK sepakat untuk dapat saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini.

(2) PARA PIHAK harus menjaga kerahasiaan data dan informasi yang dimaksud pada ayat (1), kecuali berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dalam rangka memenuhi ketentuan perundang-undangan, atau keputusan lembaga peradilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

(3) Kerahasian data informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap berlaku meskipun Kesepakatan Bersama ini telah berakhir

Pasal 10

KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan terkait pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat melalui pengiriman secara langsung, surat tercatat, surat elektronik (email) atau faksimili kepada PARA PIHAK sebagai berikut :

a. KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JABAR

alamat	:	Jalan Jakarta No. 27 Kebonwaru, Kec. Batununggal, Kota Bandung Jawa Barat 40272
telepon	:	(022) 7272185
faksimili	:	(022) 7219173
e-mail	:	kumhamjabar@kemenkumham.go.id
u.p.	:	Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi

Paraf :
Pihak kesatu_____ Pihak kedua_____

b. UNIVERSITAS TERBUKA BANDUNG

alamat	:	Jalan Raya Panyileukan No. 1 A Soekarno Hatta
telepon	:	(022) 7801791, 87820554
faksimili	:	(022) 87820556
e-mail	:	bandung@ecampus.ut.ac.id
u.p.	:	Kepala Subbagian Tata Usaha

(2) Setiap adanya perubahan dan penggantian dari alamat, nomor telepon, faksimili, dan alamat surat elektronik (email) sebagaimana tercantum pada ayat (1) wajib diberîtahukan secara tertulis oleh PIHAK yang melakukan perubahan tersebut kepada PIHAK yang lainnya paling lama 7 (tujuh) hari kalender sebelum perubahan tersebut efektif diberlakukan.

(3) Korespondensi dianggap diterima dengan ketentuan :

a. melalui jasa kurir tercatat dianggap telah diterima oleh PIHAK penerima pada hari ke-3 (tiga) dari tanggal tanda terima pengiriman yang dikeluarkan oleh jasa kurir tercatat;

b. melalui faksimili atau surat elektronik (email) dianggap diterima oleh PIHAK Penerima pada hari dikirimkannya faksimili atau surat elektronik (email) tersebut tanpa adanya laporan kegagalan pengiriman mesin pengirim faksimili atau email pengirim; dan

c. melalui surat yang diserahkan secara langsung ke alamat PIHAK lainnya yang menerima dianggap telah diterima pada saat diserahkan dengan mendapatkan tanda bukti penerimaan yang layak.

Pasal 11
ADDENDUM

(1) Hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK.

(2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dibuat sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

Paraf :
Pihak kesatu_____ Pihak kedua_____

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan dalam penafsiran atas pelaksanaan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 13

KETENTUAN PENUTUP

Kesepakatan Bersama berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta setiap pihak memperoleh 1 (satu) naskah asli Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK II	PIHAK I
Drs. Enceng, M.Si.	Drs. Imam Suyudi, Bc.IP., SH., MH.

Paraf :
Pihak kesatu_____ Pihak kedua_____